



**PUTUSAN**  
Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Tjk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Aproni Bin Sarbini
2. Tempat lahir : Kunyayan
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 1 Mei 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kunyayan RT/RW : --/-- Pekon Balak Kec.  
Wonosobo Kab. Tanggamus
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Aproni Bin Sarbini ditangkap berdasarkan:

1. Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/595/IX/Huk.6.6/2024/Dit Resnarkoba tanggal 30 Agustus 2024 sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 02 September 2024;
2. Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP. Kap/595.a/IX/Huk.6.6/2024/Dit Resnarkoba tanggal 02 September 2024 sejak tanggal 02 September 2024 sampai dengan tanggal 05 September 2024;

Terdakwa Aproni Bin Sarbini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum M. Lutfi, S.H., M.H. dan Rekan Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lembaga Advokasi Rakyat (LAKAR) pada Kantor Posbakum Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang beralamatkan di Jalan Wolter Monginsidi/Beringin No. 27 Teluk Betung Kota Bandar Lampung berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 10/Pid.Sus/2025/PN Tjk tanggal 13 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Tjk tanggal 2 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Tjk tanggal 2 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa APRONI BIN SARBINI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram sebagaimana dalam dakwaan primair.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa APRONI BIN SARBINI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I jenis bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram "sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 112 ayat (2) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa APRONI BIN SARBINI dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

5. Menyatakan barang bukti berupa

- 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat bruto 37,59 gram, disisihkan dengan cara diambil dari masing-masing bungkusnya lalu dimasukkan kedalam plastik bening dengan berat 2,92 gram untuk dilakukan pemeriksaan lab BNN (siswa hasil pemeriksaan lab BNN 2,420 gram), sedangkan sisanya dengan berat bruto 34,67 gram disimpan digudang barang bukti Polda Lampung untuk dimusnahkan
- 4 (empat) pack plastik klip
- 1 (satu) buah sendok plastik warna putih
- 1 (satu) buah dompet warna hitam
- 1 (satu) unit timbangan digital;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Primair

Bahwa Terdakwa **APRONI Bin SARBINI** pada hari Rabu Tanggal 21 Agustus 2024 sekira jam 02.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2024 bertempat di Jalan Raya Kec. Gisting Kabupaten Tanggamus atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung namun karena Terdakwa menjalani pidana di Rutan Way Hui Bandar Lampung dan kediaman sebagian saksi – saksi berada di Bandar Lampung maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Tanjungkarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Tanpa hak atau melawan

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman dengan *sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 37,59 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira jam 14.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di rumahnya di Desa Kunyayan RT/RW : --/-- Pekon Balak Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus, sdr. HERMAN (DPO) menghubungi Terdakwa menawarkan untuk memasarkan narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) kantong, dengan kesepakatan bahwa setelah shabu tersebut laku terjual Terdakwa harus menyetorkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada sdr. HERMAN (DPO) dan Terdakwa menyetujuinya.

Pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB, sdr. HERMAN (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dengan berkata, *"jam 02.00 WIB tepat tunggu di pinggir jalan tepat di depan indomaret kec. gisting, nanti ada yang nemuin kamu nganter bahan sabunya"*, dan setelah Terdakwa mendapat kabar tersebut, sekira pukul 01.10 WIB Terdakwa langsung berangkat menuju ke tempat yang telah ditentukan. Sekira jam 01.55 WIB, Terdakwa sampai di depan Indomaret Kec. Gisting Kab. Tanggamus, kemudian Terdakwa menunggu di pinggir jalan untuk menunggu kurir yang mengantarkan narkotika jenis sabu yang Terdakwa pesan tersebut. Sekira pukul 02.00 WIB ada sepeda motor yang berhenti mendekati Terdakwa dengan menggunakan jacket lengkap dan helm, pengendara sepeda motor tersebut bertanya kepada Terdakwa *"bang, AP ya"* dan Terdakwa jawab *"iya saya AP"*. Selanjutnya pengendara tersebut langsung menyerahkan bungkus plastik hitam kepada Terdakwa dengan tangan kanannya, dan Terdakwa segera menjulurkan tangan kanan Terdakwa lalu menerima bungkus plastik hitam tersebut. Setelah menerima paket sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya. Setibanya di rumah bungkus plastik hitam tersebut oleh Terdakwa dibawa masuk kedalam kamar tidur dalam rumah Terdakwa. Terdakwa kemudian membuka bungkus plastik hitam tersebut yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu dan juga 4 (empat) pack plastik klip, dan 1 (satu) unit timbangan digital, selanjutnya shabu tersebut Terdakwa pecah/bagi 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan menggunakan alat bantu timbangan digital, sendok plastik, dan plastik klip. Setelah itu 4 (empat) paket

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berisikan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa masukan ke dalam tas warna hitam bersama dengan sendok plastik dan plastik klip dan timbangan digital dan Terdakwa simpan di dalam laci lemari pakaian dalam kamar tidur Terdakwa. Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 Terdakwa mulai menawarkan narkotika jenis sabu tersebut di seputaran kampung Terdakwa di Desa Kunyayan RT/RW : --/-- Pekon Balak Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus namun belum ada juga yang mau membeli.

Berdasarkan informasi dari masyarakat yang saksi Rediansyah, S.H, saksi Alam Hudaya PN, saksi Erwin Harahap petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polda Lampung menerima bahwa Terdakwa sering terlihat menawarkan narkotika jenis shabu diseputaran Desa Kunyayan RT/RW : --/-- Pekon Balak Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus, dengan berbekal informasi tersebut kemudian petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polda Lampung melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap rumah Terdakwa. Pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 Wib, petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polda Lampung mendatangi rumah Terdakwa lalu masuk kedalam rumah Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa sedang tidur diruang tengah dalam rumahnya, sehingga petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan dilanjutkan melakukan penggeledahan terhadap daerah sekitar rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam di dalam laci lemari pakaian yang ada di kamar tidur dalam rumah Terdakwa yang didalamnya berisikan 4 (empat) Paket sedang berisikan Kristal warna putih, dan 4 (empat) pack plastik klip, dan 1 (satu) buah sendok plastik warna putih, dan 1 (satu) unit timbangan digital. Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa keknator Ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti nomor:491/10582.00/2024 tanggal 05 September 2024 yang ditanda tangani Diah Agustini pemimpin cabang, telah melakukan penimbangan barang bukti 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat seluruhnya brutto 37,59 gram dan kemudian dari masing-masing bungkus disisihkan dengan cara dimasukkan kedalam 4 (empat) bungkus plastik klip bening dengan berat seluruhnya brutto 2,92 gram berikut bungkus untuk dikirim ke lab dan sisanya sebanyak 34,67 gram berikut bungkus untuk dimusnahkan.

Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2778/NNF/2024 tanggal 03 September 2024, yang ditanda tangani oleh Sugeng

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hariyadi, S.I.K., M.H., diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari APRONI Bin SARBINI berupa yang sampel di periksa 1 (satu) buah amplop coklat berlag seal lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas coklat yang dililit lakban coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 2,531 gram adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang Penggolongan Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## Subsidiar

Bahwa Terdakwa **APRONI Bin SARBINI** pada hari Jum'at Tanggal 30 Agustus 2024 sekira jam 07.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2024 bertempat di Desa Kunyayan RT/RW : --/-- Pekon Balak Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung namun karena Terdakwa menjalani pidana di Rutan Way Hui Bandar Lampung dan kediaman sebagian saksi – saksi berada di Bandar Lampung maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I jenis tanaman dengan sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 37,59 gram. perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berdasarkan informasi dari masyarakat yang saksi Rediansyah, S.H, saksi Alam Hudaya PN, saksi Erwin Harahap petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polda Lampung terima bahwa Terdakwa sering terlihat menawarkan narkoba jenis shabu diseputaran Desa Kunyayan RT/RW : --/-- Pekon Balak Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus, dengan berbekal informasi tersebut kemudian petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polda Lampung melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap rumah Terdakwa dan pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 Wib petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polda Lampung mendatangi rumah Terdakwa dan masuk

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Tjk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam rumah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sedang tidur diruang tengah dalam rumahnya, sehingga petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan dilanjutkan melakukan penggeledahan terhadap daerah sekitar rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam di dalam laci lemari pakaian yang ada di kamar tidur dalam rumah Terdakwa yang didalamnya berisikan 4 (empat) Paket sedang berisikan Kristal warna putih, dan 4 (empat) pack plastik klip, dan 1 (satu) buah sendok plastik warna putih, dan 1 (satu) unit timbangan digital. Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa keknator Ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. kemudian 4 (empat) Paket sedang berisikan Kristal warna putih tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa dan diperoleh pengakuan Terdakwa bahwa 4 (empat) Paket sedang berisikan Kristal warna putih merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa dapat dari sdr. HERMAN (DPO) pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira jam 02.00 WIB di pinggir jalan raya Kec. Gisting Kab. Tanggamus, dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun belum Terdakwa bayar lunas karena masih hutang, dan akan Terdakwa bayarkan setelah semua narkoba yang ada pada Terdakwa laku terjual semua.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti nomor: 491/10582.00/2024 tanggal 05 September 2024 yang ditanda tangani Diah Agustini pemimpin cabang, telah melakukan penimbangan barang bukti 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat seluruhnya brutto 37,59 gram dan kemudian dari masing-masing bungkus disisihkan dengan cara dimasukkan kedalam 4 (empat) bungkus plastik klip bening dengan berat seluruhnya brutto 2,92 gram berikut bungkus untuk dikirim ke lab dan sisanya sebanyak 34,67 gram berikut bungkus untuk dimusnahkan.

Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2778/NNF/2024 tanggal 03 September 2024, yang ditanda tangani oleh Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H., diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari APRONI Bin SARBINI berupa yang sampel di periksa 1 (satu) buah amplop coklat berlag segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas coklat yang dililit lakban coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 2,531 gram adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang narkoba juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022  
tentang Penggolongan Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal  
112 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan  
atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum  
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi REDIANSYAH, S.H. Bin HERDI JUNAIDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Jum'at Tanggal 30 Agustus 2024 sekira jam 07.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Kunyayan RT/RW : --/-- Pekon Balak Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sedang tidur di ruang Tengah di rumah Terdakwa;
  - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi bersama saksi Alam Hudaya PN serta Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Lampung;
  - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan daerah sekitar rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) Paket sedang berisikan Kristal warna putih, 4 (empat) pack plastik klip, 1 (satu) buah sendok plastik warna putih dan 1 (satu) unit timbangan digital yang kesemuanya berada di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam yang ditemukan di dalam laci lemari pakaian yang ada di kamar tidur dalam rumah Terdakwa;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 4 (empat) paket sedang narkoba jenis sabu, 4 (empat) pack plastik klip, 1 (satu) buah sendok plastik warna putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) unit timbangan digital tersebut kesemuanya adalah milik Terdakwa sendiri;
  - Bahwa 4 (empat) Paket sedang berisikan Narkoba jenis Sabu tersebut awalnya berada di dalam satu kemasan yaitu 1 (satu) paket besar berisikan narkoba jenis sabu yang di dapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari seorang kenalannya yang bernama sdr. Herman warga

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Aceh dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun belum Terdakwa bayar lunas karena masih hutang dan akan dibayar Terdakwa setelah semua narkoba yang ada pada Terdakwa habis laku terjual semua dan Terdakwa menerimanya melalui perantara seorang kurir yang tidak dikenal;

- Bahwa Terdakwa menerima 1 (satu) paket besar berisikan narkoba jenis sabu tersebut melalui perantara seorang kurir yang tidak dikenal pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB di pinggir Jalan Raya Kec. Gisting Kab. Tanggamus;
- Bahwa 1 (satu) paket besar berisikan narkoba jenis sabu tersebut dipecah / dibagi oleh Terdakwa menjadi 4 (empat) paket sedang berisikan narkoba jenis sabu dengan menggunakan alat bantu timbangan digital, sendok plastik, dan plastik klip, dan setelah Terdakwa selesai memecah kemudian 4 (empat) paket sedang berisikan narkoba jenis sabu tersebut dimasukkan ke dalam tas warna hitam bersama dengan sendok plastik dan plastik klip dan timbangan digital, lalu di simpan Terdakwa di dalam laci lemari pakaian dalam kamar tidur di rumah Terdakwa dan kamar itu kamar kosong;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa memiliki Narkoba jenis sabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yng berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

**2. Saksi ALAM HUDAYA PN Bin ABDUR RACHMAN PN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Jum'at Tanggal 30 Agustus 2024 sekira jam 07.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Kunyayan RT/RW: --/-- Pekon Balak Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sedang tidur di ruang Tengah di rumah Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi bersama saksi Rediansyah, S.H., serta Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Lampung;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan daerah sekitar rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) Paket sedang berisikan Kristal warna putih, 4 (empat) pack plastik klip, 1 (satu) buah sendok plastik warna putih dan 1 (satu) unit timbangan digital yang kesemuanya berada di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam yang ditemukan di dalam laci lemari pakaian yang ada di kamar tidur dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 4 (empat) paket sedang narkoba jenis sabu, 4 (empat) pack plastik klip, 1 (satu) buah sendok plastik warna putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) unit timbangan digital tersebut kesemuanya adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa 4 (empat) Paket sedang berisikan Narkoba jenis Sabu tersebut awalnya berada di dalam satu kemasan yaitu 1 (satu) paket besar berisikan narkoba jenis sabu yang di dapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari seorang kenalannya yang bernama sdr. Herman warga Provinsi Aceh dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun belum Terdakwa bayar lunas karena masih hutang dan akan dibayar Terdakwa setelah semua narkoba yang ada pada Terdakwa habis laku terjual semua dan Terdakwa menerimanya melalui perantara seorang kurir yang tidak dikenal;
- Bahwa Terdakwa menerima 1 (satu) paket besar berisikan narkoba jenis sabu tersebut melalui perantara seorang kurir yang tidak dikenal pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB di pinggir Jalan Raya Kec. Gisting Kab. Tanggamus;
- Bahwa 1 (satu) paket besar berisikan narkoba jenis sabu tersebut dipecah / dibagi oleh Terdakwa menjadi 4 (empat) paket sedang berisikan narkoba jenis sabu dengan menggunakan alat bantu timbangan digital, sendok plastik, dan plastik klip, dan setelah Terdakwa selesai memecah kemudian 4 (empat) paket sedang berisikan narkoba jenis sabu tersebut dimasukan ke dalam tas warna hitam bersama dengan sendok plastik dan plastik klip dan timbangan digital, lalu di simpan Terdakwa di dalam laci lemari pakaian dalam kamar tidur di rumah Terdakwa dan kamar itu kamar kosong;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa memiliki Narkoba jenis sabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Jum'at Tanggal 30 Agustus 2024 sekira jam 07.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Kunyayan RT/RW: --/-- Pekon Balak Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sedang tidur di ruang Tengah di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan daerah sekitar rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) Paket sedang berisikan Kristal warna putih, 4 (empat) pack plastik klip, 1 (satu) buah sendok plastik warna putih dan 1 (satu) unit timbangan digital yang kesemuanya berada di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam yang ditemukan di dalam laci lemari pakaian yang ada di kamar tidur dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa 4 (empat) paket sedang narkotika jenis sabu, 4 (empat) pack plastik klip, 1 (satu) buah sendok plastik warna putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) unit timbangan digital tersebut kesemuanya adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa 4 (empat) Paket sedang berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut awalnya berada di dalam satu kemasan yaitu 1 (satu) paket besar berisikan narkotika jenis sabu yang di dapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari seorang kenalannya yang bernama sdr. Herman warga Provinsi Aceh dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun belum Terdakwa bayar lunas karena masih hutang dan akan dibayar Terdakwa setelah semua narkotika yang ada pada Terdakwa habis laku terjual semua dan Terdakwa menerimanya melalui perantara seorang kurir yang tidak dikenal;
- Bahwa awalnya Sdr. Herman menawarkan untuk menjual sabu kepada Terdakwa namun Sdr. Herman mengatakan nanti aja setoran jika sudah laku dan Terdakwa minta waktu untuk berfikir;
- Bahwa karena Sdr. Herman masih terus menawari terdawa dan akhirnya Terdakwa bersedia lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Herman

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui komunikasi handphone pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB yang saat itu Terdakwa berada di rumah Terdakwa;

- Bahwa Sdr. Herman memerintahkan Terdakwa ke daerah Gisting karena nanti ada orang dari Sdr. Herman yang akan mengantar paket narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menerima 1 (satu) paket besar berisikan narkotika jenis sabu tersebut melalui perantara sorang kurir yang tidak Terdakwa kenal pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Pinggir Jalan Raya Kec. Gisting Kab. Tanggamus;
- bahwa kemudian 1 (satu) paket besar berisikan narkotika tersebut terdalwa pecah menjadi 4 (empat) paket sedang berisikan narkotika jenis sabu yang dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB di kamar tidur kosong dalam rumah Terdakwa, selanjutnya 4 (empat) paket sedang narkotika sabu tersebut Terdakwa simpan dalam laci lemari pakaian Terdakwa agar tidak ketahuan oleh istri Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dan terima dari SDr. Herman tersebut belum ada yang terjual sama sekali karena Terdakwa sudah tertangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari SDr. Herman selama ini baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa dikenalkan kepada Sdr. Herman oleh teman Terdakwa saat Terdakwa menjalani pidana penjara dan Sdr. Herman adalah orang Aceh;
- Bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) paket sedang berisikan kristal warna putih dengan berat kotor keseluruhan 37,59 (tiga tujuh koma lima sembilan) gram;
- 4 (empat) pack plastik klip;
- 1 (satu) buah sendok plastik warna putih;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan digital;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Persetujuan Izin Penyitaan Nomor 304/PenPid.B-SITA/2024/PN Kot tanggal 11 September 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 491/10582.00/2024 tanggal 05 September 2024 yang ditanda tangani Diah Agustini pemimpin cabang, telah melakukan penimbangan barang bukti 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat seluruhnya brutto 37,59 gram dan kemudian dari masing-masing bungkus disisihkan dengan cara dimasukkan kedalam 4 (empat) bungkus plastik klip bening dengan berat seluruhnya brutto 2,92 gram berikut bungkus untuk dikirim ke lab dan sisanya sebanyak 34,67 gram berikut bungkus untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2778/NNF/2024 tanggal 03 September 2024, yang ditanda tangani oleh Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H., diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari APRONI Bin SARBINI berupa yang sampel di periksa 1 (satu) buah amplop coklat berlag segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas coklat yang dililit lakban coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 2,531 gram adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Jum'at Tanggal 30 Agustus 2024 sekira jam 07.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Kunyayan RT/RW: --/-- Pekon Balak Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Alam Hudaya PN, saksi Rediansyah, S.H., dan Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Lampung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis sabu;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Tjk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sedang tidur di ruang Tengah di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan daerah sekitar rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) Paket sedang berisikan Kristal warna putih, 4 (empat) pack plastik klip, 1 (satu) buah sendok plastik warna putih dan 1 (satu) unit timbangan digital yang kesemuanya berada di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam yang ditemukan di dalam laci lemari pakaian yang ada di kamar tidur dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa 4 (empat) paket sedang narkotika jenis sabu, 4 (empat) pack plastik klip, 1 (satu) buah sendok plastik warna putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) unit timbangan digital tersebut kesemuanya adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa 4 (empat) Paket sedang berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut awalnya berada di dalam satu kemasan yaitu 1 (satu) paket besar berisikan narkotika jenis sabu yang di dapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari seorang kenalannya yang bernama Sdr. Herman warga Provinsi Aceh dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun belum Terdakwa bayar lunas karena masih hutang dan akan dibayar Terdakwa setelah semua narkotika yang ada pada Terdakwa habis laku terjual semua dan Terdakwa menerimanya melalui perantara seorang kurir yang tidak dikenal;
- Bahwa awalnya Sdr. Herman menawarkan untuk menjual sabu kepada Terdakwa namun Sdr. Herman mengatakan nanti aja setoran jika sudah laku dan Terdakwa minta waktu untuk berfikir;
- Bahwa karena Sdr. Herman masih terus menawari terdawa dan akhirnya Terdakwa bersedia lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Herman melalui komunikasi handphone pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB yang saat itu Terdakwa berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Herman memerintahkan Terdakwa ke daerah Gisting karena nanti ada orang dari Sdr. Herman yang akan mengantar paket narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menerima 1 (satu) paket besar berisikan narkotika jenis sabu tersebut melalui perantara sorang kurir yang tidak Terdakwa kenal pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Pinggir Jalan Raya Kec. Gisting Kab. Tanggamus;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kemudian 1 (satu) paket besar berisikan narkoba tersebut terdakwa pecah menjadi 4 (empat) paket sedang berisikan narkoba jenis sabu yang dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB di kamar tidur kosong dalam rumah Terdakwa, selanjutnya 4 (empat) paket sedang narkoba sabu tersebut Terdakwa simpan dalam laci lemari pakaian Terdakwa agar tidak diketahui oleh istri Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dan terima dari SDr. Herman tersebut belum ada yang terjual sama sekali karena Terdakwa sudah tertangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari SDr. Herman selama ini baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa dikenalkan kepada Sdr. Herman oleh teman Terdakwa saat Terdakwa menjalani pidana penjara dan Sdr. Herman adalah orang Aceh;
- Bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 491/10582.00/2024 tanggal 05 September 2024 yang ditanda tangani Diah Agustini pemimpin cabang, telah melakukan penimbangan barang bukti 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat seluruhnya brutto 37,59 gram dan kemudian dari masing-masing bungkus disisihkan dengan cara dimasukkan kedalam 4 (empat) bungkus plastik klip bening dengan berat seluruhnya brutto 2,92 gram berikut bungkus untuk dikirim ke lab dan sisanya sebanyak 34,67 gram berikut bungkus untuk dimusnahkan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2778/NNF/2024 tanggal 03 September 2024, yang ditanda tangani oleh Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H., diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari APRONI Bin SARBINI berupa yang sampel di periksa 1 (satu) buah amplop coklat berlag segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas coklat yang dililit lakban coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 2,531 gram adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 35 tahun 2009 tentang narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap manusia, orang per orang, sebagai subyek hukum, baik anak-anak (usia 12 tahun sampai dengan 18 tahun/ vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010) maupun orang dewasa, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa **APRONI Bin SARBINI**, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Terdakwa

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Tjk



tentang identitas lengkap dari Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, secara audio visual, keadaan fisik dan jasmani yang baik, mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan, sehingga tidak ada halangan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang tanpa hak atau melawan hukum adalah:

- a. suatu perbuatan yang tidak mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan yang dilakukan oleh perusahaan pedagang besar farmasi milik Negara untuk melakukan ekspor dan/atau impor, mengangkut, menyimpan, pengemasan, dan pembongkaran Narkotika (Bab V, Bagian Kesatu, Kedua dan Ketiga Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- b. suatu perbuatan yang tidak mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan yang diberikan dalam rangka peredaran untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Bab VI, Bagian Kesatu Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- c. suatu perbuatan yang tidak mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan yang diberikan dalam rangka untuk kepentingan industri farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, balai pengobatan pemerintah tertentu, dokter dan pasien (Bab VI, Bagian Kedua dan Ketiga Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- d. suatu perbuatan pemberian Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III oleh bukan oleh Dokter kepada Pasien dalam rangka pengobatan (Pasal 53 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, yang dihubungkan pula dengan bukti surat, barang bukti serta keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Jum'at Tanggal 30 Agustus 2024 sekira jam 07.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Kunyayan RT/RW: --/-- Pekon Balak Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Alam Hudaya PN, saksi Rediansyah, S.H., dan Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Lampung;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dan Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sedang tidur di ruang Tengah di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan daerah sekitar rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) Paket sedang berisikan Kristal warna putih, 4 (empat) pack plastik klip, 1 (satu) buah sendok plastik warna putih dan 1 (satu) unit timbangan digital yang kesemuanya berada di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam yang ditemukan di dalam laci lemari pakaian yang ada di kamar tidur dalam rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa 4 (empat) paket sedang narkotika jenis sabu, 4 (empat) pack plastik klip, 1 (satu) buah sendok plastik warna putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) unit timbangan digital tersebut kesemuanya adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa 4 (empat) Paket sedang berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut awalnya berada di dalam satu kemasan yaitu 1 (satu) paket besar berisikan narkotika jenis sabu yang di dapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari seorang kenalannya yang bernama sdr. Herman warga Provinsi Aceh dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun belum Terdakwa bayar lunas karena masih hutang dan akan dibayar Terdakwa setelah semua narkotika yang ada pada Terdakwa habis laku terjual semua dan Terdakwa menerimanya melalui perantara seorang kurir yang tidak dikenal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 491/10582.00/2024 tanggal 05 September 2024

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang ditanda tangani Diah Agustini pemimpin cabang, telah melakukan penimbangan barang bukti 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat seluruhnya brutto 37,59 gram dan kemudian dari masing-masing bungkus disisihkan dengan cara dimasukkan kedalam 4 (empat) bungkus plastik klip bening dengan berat seluruhnya brutto 2,92 gram berikut bungkus untuk dikirim ke lab dan sisanya sebanyak 34,67 gram berikut bungkus untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2778/NNF/2024 tanggal 03 September 2024, yang ditanda tangani oleh Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H., diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari APRONI Bin SARBINI berupa yang sampel di periksa 1 (satu) buah amplop coklat berlag segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas coklat yang dililit lakban coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 2,531 gram adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang Penggolongan Narkoba, sedangkan keberadaan narkoba jenis sabu tersebut dalam penguasaan para Terdakwa tidak mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan yang dilakukan dalam rangka untuk melakukan ekspor dan/atau impor, mengangkut, menyimpan, pengemasan, dan pembongkaran Narkoba sebagaimana Bab V, Bagian Kesatu, Kedua dan Ketiga Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Maka dengan demikian, perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ketiga tersebut disusun secara alternatif yang terdiri dari anasir-anasir (elemen unsur), maka Majelis Hakim akan membuktikan anasir mana yang paling mendekati dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan tetapi dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnotis, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I adalah mengunjukkan sesuatu atau menyebabkan untuk dijual dalam hal ini adalah narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah kegiatan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk mendapatkan uang atau imbalan dalam hal ini adalah narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah kegiatan transaksi tukar menukar antara pembeli dan penjual untuk mendapatkan barang atau jasa dalam hal ini adalah narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah orang yang bertindak sebagai penghubung antara 2 belah pihak yang berkepentingan dalam hal ini Narkotika jenis shabu;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti, menyilih, mengubah, memindahkan dalam hal ini Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah menyambut, mengambil, atau menampung sesuatu yang diberikan dalam hal ini Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, yang dihubungkan pula dengan bukti surat, barang bukti serta keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Jum'at Tanggal 30 Agustus 2024 sekira jam 07.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Kunyayan RT/RW: --/-- Pekon Balak Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Alam Hudaya PN, saksi Rediansyah, S.H., dan Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Lampung;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dan Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sedang tidur di ruang Tengah di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan dan daerah sekitar rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket sedang berisikan Kristal warna putih, 4 (empat) pack plastik klip, 1 (satu) buah sendok plastik warna putih dan 1 (satu) unit timbangan digital yang kesemuanya berada di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam yang ditemukan di dalam laci lemari pakaian yang ada di kamar tidur dalam rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa 4 (empat) paket sedang narkotika jenis sabu, 4 (empat) pack plastik klip, 1 (satu) buah sendok plastik warna putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) unit timbangan digital tersebut kesemuanya adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa 4 (empat) Paket sedang berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut awalnya berada di dalam satu kemasan yaitu 1 (satu) paket besar berisikan narkotika jenis sabu yang di dapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari seorang kenalannya yang bernama sdr. Herman warga Provinsi Aceh dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun belum Terdakwa bayar

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lunas karena masih hutang dan akan dibayar Terdakwa setelah semua narkoba yang ada pada Terdakwa habis laku terjual semua dan Terdakwa menerimanya melalui perantara seorang kurir yang tidak dikenal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 491/10582.00/2024 tanggal 05 September 2024 yang ditanda tangani Diah Agustini pemimpin cabang, telah melakukan penimbangan barang bukti 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat seluruhnya brutto 37,59 gram dan kemudian dari masing-masing bungkus disisihkan dengan cara dimasukkan kedalam 4 (empat) bungkus plastik klip bening dengan berat seluruhnya brutto 2,92 gram berikut bungkus untuk dikirim ke lab dan sisanya sebanyak 34,67 gram berikut bungkus untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2778/NNF/2024 tanggal 03 September 2024, yang ditanda tangani oleh Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H., diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari APRONI Bin SARBINI berupa yang sampel di periksa 1 (satu) buah amplop coklat berlag segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas coklat yang dililit lakban coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 2,531 gram adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa awalnya Sdr. Herman menawarkan untuk menjual sabu kepada Terdakwa namun Sdr. Herman mengatakan nanti aja setoran jika sudah laku dan Terdakwa minta waktu untuk berfikir, karena Sdr. Herman masih terus menawari terdakwa dan akhirnya Terdakwa bersedia lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Herman melalui komunikasi handphone pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB yang saat itu Terdakwa berada di rumah Terdakwa, kemudian Sdr. Herman memerintahkan Terdakwa ke daerah Gisting karena nanti ada orang dari Sdr. Herman yang akan mengantar paket narkoba jenis sabu;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa menerima 1 (satu) paket besar berisikan narkotika jenis sabu tersebut melalui perantara sorang kurir yang tidak Terdakwa kenal pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Pinggir Jalan Raya Kec. Gisting Kab. Tanggamus, kemudian 1 (satu) paket besar berisikan narkotika tersebut terdalwa pecah menjadi 4 (empat) paket sedang berisikan narkotika jenis sabu yang dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB di kamar tidur kosong dalam rumah Terdakwa, selanjutnya 4 (empat) paket sedang narkotika sabu tersebut Terdakwa simpan dalam laci lemari pakaian Terdakwa agar tidak ketahuan oleh istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dan terima dari Sdr. Herman tersebut belum ada yang terjual sama sekali karena Terdakwa sudah tertangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) paket sedang berisikan Kristal warna putih merupakan milik Terdakwa, maka dengan demikian semua anasir-anasir (elemen unsur) yang termuat dalam unsur ketiga ini tidak terpenuhi atas perbuatan Terdakwa sehingga dengan demikian unsut ketiga ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Subsidaair Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:





Menimbang, bahwa terhadap unsur kesatu dan unsur kedua telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mengambil alih semua pertimbangan unsur kesatu dan unsur kedua dalam dakwaan primair menjadi pertimbangan unsur kesatu dan unsur kedua dalam dakwaan subsidair, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur kesatu dan kedua dakwaan subsidair telah terbukti;

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ketiga tersebut disusun secara alternatif yang terdiri dari anasir-anasir (elemen unsur), maka Majelis Hakim akan membuktikan anasir mana yang paling mendekati dengan perbuatan Terdakwa, yaitu “unsur memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan tetapi dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostis, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**, bahwa dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak ditemukan adanya pengertian dari memiliki, oleh karena itu maka Majelis Hakim akan mengambil pengertian memiliki dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang artinya mempunyai yang dalam hal ini adalah narkotika jenis sabu-sabu;



Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, yang dihubungkan pula dengan bukti surat, barang bukti serta keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Jum'at Tanggal 30 Agustus 2024 sekira jam 07.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Kunyayan RT/RW: --/-- Pekon Balak Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Alam Hudaya PN, saksi Rediansyah, S.H., dan Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Lampung;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dan Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sedang tidur di ruang Tengah di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan daerah sekitar rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket sedang berisikan Kristal warna putih, 4 (empat) pack plastik klip, 1 (satu) buah sendok plastik warna putih dan 1 (satu) unit timbangan digital yang kesemuanya berada di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam yang ditemukan di dalam laci lemari pakaian yang ada di kamar tidur dalam rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa 4 (empat) paket sedang narkotika jenis sabu, 4 (empat) pack plastik klip, 1 (satu) buah sendok plastik warna putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) unit timbangan digital tersebut kesemuanya adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa 4 (empat) Paket sedang berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut awalnya berada di dalam satu kemasan yaitu 1 (satu) paket besar berisikan narkotika jenis sabu yang di dapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari seorang kenalannya yang bernama sdr. Herman warga Provinsi Aceh dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun belum Terdakwa bayar lunas karena masih hutang dan akan dibayar Terdakwa setelah semua narkotika yang ada pada Terdakwa habis laku terjual semua dan Terdakwa menerimanya melalui perantara seorang kurir yang tidak dikenal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 491/10582.00/2024 tanggal 05 September 2024



yang ditanda tangani Diah Agustini pemimpin cabang, telah melakukan penimbangan barang bukti 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat seluruhnya brutto 37,59 gram dan kemudian dari masing-masing bungkus disisihkan dengan cara dimasukkan kedalam 4 (empat) bungkus plastik klip bening dengan berat seluruhnya brutto 2,92 gram berikut bungkus untuk dikirim ke lab dan sisanya sebanyak 34,67 gram berikut bungkus untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2778/NNF/2024 tanggal 03 September 2024, yang ditanda tangani oleh Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H., diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari APRONI Bin SARBINI berupa yang sampel di periksa 1 (satu) buah amplop coklat berlag segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas coklat yang dililit lakban coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 2,531 gram adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa awalnya Sdr. Herman menawarkan untuk menjual sabu kepada Terdakwa namun Sdr. Herman mengatakan nanti aja setoran jika sudah laku dan Terdakwa minta waktu untuk berfikir, karena Sdr. Herman masih terus menawari terdakwa dan akhirnya Terdakwa bersedia lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Herman melalui komunikasi handphone pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB yang saat itu Terdakwa berada di rumah Terdakwa, kemudian Sdr. Herman memerintahkan Terdakwa ke daerah Gisting karena nanti ada orang dari Sdr. Herman yang akan mengantarkan paket narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima 1 (satu) paket besar berisikan narkoba jenis sabu tersebut melalui perantara sorang kurir yang tidak Terdakwa kenal pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Pinggir Jalan Raya Kec. Gisting Kab. Tanggamus, kemudian 1 (satu) paket besar berisikan narkoba tersebut terdakwa pecah menjadi 4 (empat) paket sedang berisikan narkoba



jenis sabu yang dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB di kamar tidur kosong dalam rumah Terdakwa, selanjutnya 4 (empat) paket sedang narkotika sabu tersebut Terdakwa simpan dalam laci lemari pakaian Terdakwa agar tidak diketahui oleh istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dan terima dari Sdr. Herman tersebut belum ada yang terjual sama sekali karena Terdakwa sudah tertangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Srr. Herman selama ini baru 1 (satu) kali dan Terdakwa dikenalkan kepada Sdr. Herman oleh teman Terdakwa saat Terdakwa menjalani pidana penjara dan Sdr. Herman adalah orang Aceh;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) paket sedang berisikan Kristal warna putih merupakan milik Terdakwa, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut telah memenuhi apa yang dimaksud dengan perbuatan (dengan sepengetahuannya) untuk berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu, dimana barang tersebut merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP), atau perbuatan yang



terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga (Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu (Pasal 51 ayat (1) KUHP, atau mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUHP), oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar. Bahwa Terdakwa yang telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal tersebut, selain dikenakan pidana penjara terhadap diri Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat bruto 37,59 gram, disisihkan dengan cara diambil dari masing-masing bungkusnya lalu dimasukkan kedalam plastik bening dengan berat 2,92 gram untuk dilakukan pemeriksaan lab BNN (sisa hasil pemeriksaan lab BNN 2,420 gram), sedangkan sisanya dengan berat bruto 34,67 gram disimpan digudang barang bukti Polda Lampung untuk dimusnahkan, dimana keberadaan barang bukti tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, 4 (empat) pack plastik klip, 1 (satu) buah sendok plastik warna putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) unit timbangan digital dimana barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana, terhadap barang bukti-barang bukti tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan Kembali untuk dilakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan sejenis;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **APRONI Bin SARBINI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **APRONI Bin SARBINI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**”;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat bruto 37,59 gram, disisihkan dengan cara diambil dari masing-masing bungkusnya lalu dimasukkan kedalam plastik bening dengan berat 2,92 gram untuk dilakukan pemeriksaan lab BNN (sis hasil pemeriksaan lab BNN 2,420 gram), sedangkan sisanya dengan berat bruto 34,67 gram disimpan gudang barang bukti Polda Lampung untuk dimusnahkan;
  - 4 (empat) pack plastik klip;
  - 1 (satu) buah sendok plastik warna putih;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
  - 1 (satu) unit timbangan digital;Dimusnahkan;
6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2025, oleh kami, Aria Verronica, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Samsumar Hidayat, S.H., M.H., Rakhmad Fajeri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Maret oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kurniati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh Eka Aftarini, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Samsumar Hidayat, S.H., M.H.

Aria Verronica, S.H., M.H.

Rakhmad Fajeri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kurniati, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)